

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahasiswa merupakan individu yang tengah menjalani pendidikan di lembaga pendidikan tinggi atau institusi setara, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta.¹ Dalam menjalani proses pendidikan, mahasiswa berlandaskan pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang di antaranya mewajibkan mereka untuk menyusun karya tulis ilmiah. Mahasiswa kerap mendapat tugas menulis karya ilmiah seperti makalah, jurnal, bunga rampai, maupun skripsi. Namun, dalam praktiknya, masih sering dijumpai tindakan yang kurang etis, yaitu mahasiswa melakukan plagiarisme dengan menyalin karya orang lain dari buku atau internet demi menyelesaikan tugas dari dosen dalam waktu singkat dan untuk meraih nilai tinggi. Padahal, tindakan semacam ini dilarang karena melanggar ketentuan hak cipta.²

Regulasi terkait hak cipta di Indonesia tercantum dalam “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, yang selanjutnya disebut UUHC. Dalam pasal 1 angka 1 UUHC “hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam

¹ Dwi Siswoyo, *Ilmu Pendidikan* (Yogyakarta: UNY Press, 2007), hlm. 121.

² Khoirul Hidayah, “Tingkat Pemahaman Mahasiswa Tentang Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Tulis (Studi Terhadap Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang),” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 5, no. 1 (30 Juni 2013): hlm. 53, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.3001>.

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Karya intelektual manusia yang dilindungi oleh hak cipta mencakup hasil ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang telah diwujudkan secara nyata (*expression of ideas*), bukan sekadar gagasan, serta memiliki keunikan dan orisinalitas sebagai hasil kreasi individu yang bersifat personal.³

Terdapat dua bentuk hak dalam hak cipta, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat secara abadi pada diri pencipta sebagai pengakuan atas hasil ciptaannya, bersifat individual serta melekat secara tetap pada diri pencipta, serta berlaku seumur hidup pencipta dan tetap melekat meski pencipta telah tiada. Hak ini memberi pencipta kewenangan untuk menentukan apakah namanya dicantumkan atau tidak dalam setiap publikasi karyanya, menampilkan karya dengan nama alias, melakukan penyesuaian terhadap karyanya agar tetap sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, mengganti judul maupun subjudul karya, serta mempertahankan hak atas karyanya jika terjadi penyimpangan, pemotongan, modifikasi, atau tindakan lain yang dapat merugikan nama baik dan kehormatannya. Di sisi lain, hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat finansial dari karya tersebut.⁴

UUHC melarang segala bentuk pelanggaran yang melanggar hak-hak pencipta baik itu hak moral ataupun hak ekonomi. Dalam dunia pendidikan,

³ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), hlm. 36.

⁴ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, hlm. 47-48.

pelanggaran yang umum dilakukan oleh sivitas akademika (termasuk tenaga pendidik, dosen, peneliti, maupun mahasiswa) sering kali berkaitan dengan pelanggaran hak moral. Contohnya adalah tidak mencantumkan kutipan atau sumber referensi dalam karya tulis, maupun mengklaim karya orang lain sebagai hasil karyanya sendiri. Tindakan seperti ini dikenal dengan istilah plagiarisme.⁵ Pelaku plagiarisme yang melanggar hak cipta dapat dikenakan hukuman pidana berupa kurungan, maupun sanksi perdata dalam bentuk pembayaran ganti kerugian.

Pelanggaran hak cipta sering terjadi akibat kurangnya kesadaran hukum di masyarakat. Banyak orang yang tidak memahami atau mengabaikan aturan-aturan mengenai hak cipta, baik itu dalam bentuk tulisan, musik, atau karya seni lainnya. Ketidaktahuan atau ketidakpedulian ini menyebabkan banyak pelanggaran, seperti mengunduh dan mendistribusikan konten ilegal, menjiplak karya orang lain, hingga penggunaan hak cipta orang lain tanpa izin. Rendahnya pemahaman tentang konsekuensi hukum dari tindakan tersebut memperburuk situasi. Selain itu, kurangnya edukasi tentang hak cipta dan minimnya sosialisasi hukum oleh pihak berwenang turut berkontribusi pada masalah ini. Akibatnya, banyak yang tidak menyadari bahwa tindakan mereka melanggar hak cipta dan merugikan pencipta asli.⁶

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah pemahaman atau nilai-nilai yang tertanam dalam diri seseorang mengenai hukum yang berlaku

⁵ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 41. Definisi/arti kata “plagiarisme” di Kamus Besar Bahasa Indonesian (KBBI) adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta.

⁶ Anis Mashdurohatun, “Problematisasi Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia,” *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 1 (1 Januari 2012): hlm. 83., <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i1.10600>.

maupun hukum yang diharapkan ada. Fokus utama dari kesadaran ini terletak pada nilai-nilai yang berkaitan dengan peran dan fungsi hukum, bukan pada penilaian terhadap peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi dalam masyarakat tersebut.⁷

Kesadaran hukum memiliki empat indikator utama, yaitu: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum. Pengetahuan hukum mengacu pada wawasan seseorang terhadap perbuatan-perbuatan yang diatur oleh hukum, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Pemahaman hukum menunjukkan perspektif individu terhadap berbagai norma yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap terhadap hukum mencerminkan kecenderungan individu untuk menerima atau menolak aturan hukum yang berlaku. Sementara itu, perilaku hukum menggambarkan bagaimana hukum diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Dari keempat indikator tersebut, perilaku hukum merupakan tingkat kesadaran hukum yang paling tinggi karena mencerminkan penerapan nyata, sedangkan tingkat yang paling rendah adalah sekadar mengetahui hukum tanpa mempraktikkannya.⁸

Penulis telah melakukan observasi awal terhadap lima orang mahasiswa dari lima fakultas berbeda di UIN Antasari Banjarmasin, yaitu dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Syariah, serta Fakultas Ushuluddin dan Humaniora. Hasil

⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, dikutip dalam Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): hlm. 3.

⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, dikutip dalam Taura Tiya, "Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Generasi Z Dalam Menggunakan Media Sosial Di Provinsi Bangka Belitung," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 22, no. 2 (5 Desember 2023): hlm. 3., <https://doi.org/10.30863/ekspose.v22i2.5187>.

observasi menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum mahasiswa terhadap hak moral pencipta dalam hak cipta pada karya tulis ilmiah bervariasi pada masing-masing mahasiswa. Mahasiswa pertama memiliki pemahaman rendah karena tidak mengetahui pasal terkait dalam UUHC, meskipun bersikap positif terhadap pentingnya aturan tersebut; namun, perilaku hukumnya masih lemah karena belum menerapkan prinsip hak moral pencipta dalam praktik.⁹ Mahasiswa kedua memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik, bersikap positif, dan menunjukkan perilaku hukum yang baik melalui konsistensi mencantumkan nama pencipta.¹⁰ Mahasiswa ketiga memahami ketentuan secara mendalam, bersikap positif terhadap penghargaan atas karya intelektual, dan menunjukkan perilaku hukum tinggi dengan kebiasaan mencantumkan nama penulis asli dan menggunakan kutipan secara benar.¹¹ Mahasiswa keempat mengetahui aturan secara umum dan bersikap positif, tetapi belum menerapkannya secara konsisten, seperti kurang tepat dalam mencantumkan sumber.¹² Sementara itu, mahasiswa kelima memiliki kesadaran hukum yang relatif seimbang, dengan pengetahuan dan pemahaman cukup baik, sikap positif, serta upaya menerapkan aturan meski belum sepenuhnya konsisten.¹³

Hasil observasi awal mengindikasikan adanya variasi dalam tingkat kesadaran hukum mahasiswa terkait hak moral pencipta dalam hak cipta karya tulis

⁹ Rehani, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 7 Mei 2025.

¹⁰ Hasan, Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 8 Mei 2025.

¹¹ Haekal, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 8 Mei 2025.

¹² Firmansyah, Mahasiswa Fakultas Syariah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 8 Mei 2025.

¹³ Salwa, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 9 Mei 2025.

ilmiah. Berdasarkan temuan tersebut, penulis berminat untuk melakukan telaah lebih lanjut terkait kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin mengenai hak moral pencipta dalam hak cipta pada karya tulis ilmiah serta berbagai faktor yang memengaruhinya. Oleh sebab itu, penulis berencana melakukan kajian lanjutan dan menuangkan temuan penelitian ini ke dalam bentuk skripsi berjudul “Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terhadap Hak Moral Pencipta dalam Hak Cipta pada Karya Tulis Ilmiah”.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang sebelumnya, penulis merumuskan beberapa pertanyaan sebagai acuan untuk pelaksanaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terhadap hak moral pencipta dalam hak cipta pada karya tulis ilmiah?
2. Apa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terhadap hak moral pencipta dalam hak cipta pada karya tulis ilmiah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan maksud mengetahui dan menganalisis beberapa poin berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terhadap hak moral pencipta dalam hak cipta pada karya tulis ilmiah.

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terhadap hak moral pencipta dalam hak cipta pada karya tulis ilmiah.

D. Signifikasi Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi baik secara teori maupun praktik, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum kekayaan intelektual dan hak cipta, yang masih perlu diperkuat dalam konteks akademik.
 - b. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep hak moral pencipta dalam hak cipta serta penerapannya di lingkungan perguruan tinggi, khususnya dalam konteks karya tulis ilmiah.
 - c. Menjadi referensi awal dan acuan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih lanjut isu-isu hukum terkait kesadaran hukum, etika akademik, dan perlindungan hak cipta di kalangan mahasiswa.
2. Kegunaan Praktik
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga pendidikan, khususnya UIN Antasari Banjarmasin, dalam merumuskan strategi atau kebijakan peningkatan kesadaran hukum mahasiswa terhadap hak cipta, termasuk melalui pembelajaran, penyuluhan hukum, atau penguatan kode etik akademik.

- b. Memberikan gambaran faktual mengenai tingkat kesadaran hukum mahasiswa, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi dan pengembangan program pendidikan hukum di lingkungan kampus.
- c. Meningkatkan pemahaman mahasiswa dan masyarakat akademik terhadap pentingnya menghormati hak cipta, khususnya hak moral pencipta, serta mendorong terbentuknya budaya akademik yang menjunjung tinggi kejujuran dan integritas ilmiah.

E. Definisi Operasional

Berikut ini merupakan uraian definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kecenderungan seseorang untuk menaati dan mengikuti hukum yang berlaku. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang hidup dalam diri manusia mengenai hukum yang ada maupun yang diharapkan ada, yang lebih menekankan pada fungsi hukum daripada penilaian atas peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Kesadaran hukum ini diukur melalui empat indikator utama: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum.¹⁴
2. Mahasiswa merupakan individu yang tengah menempuh pendidikan di perguruan tinggi atau institusi setara, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta.¹⁵ dalam KBBI mahasiswa diartikan sebagai orang yang

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1982).

¹⁵ Siswoyo, *Ilmu Pendidikan*, hlm. 121.

belajar di perguruan tinggi.¹⁶ Mahasiswa dalam penelitian ini merujuk pada individu yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, sebuah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri.

3. Hak cipta berdasarkan UUHC adalah “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹⁷

Hak cipta yang diangkat pada penelitian ini adalah hak cipta karya tulis ilmiah.

4. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta sebagai pengakuan atas hasil ciptaannya, bersifat individual serta melekat secara tetap pada diri pencipta, serta berlaku seumur hidup pencipta dan tetap melekat meski pencipta telah tiada. Hak ini memberi pencipta kewenangan untuk menentukan apakah namanya dicantumkan atau tidak dalam setiap publikasi karyanya, menampilkan karya dengan nama alias, melakukan penyesuaian terhadap karyanya agar tetap sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, mengganti judul maupun subjudul karya, serta mempertahankan hak atas karyanya jika terjadi penyimpangan, pemotongan, modifikasi, atau tindakan lain yang dapat merugikan nama baik dan kehormatannya.¹⁸

¹⁶ Hasil pencarian KBBI daring, diakses 14 Juni 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mahasiswa>.

¹⁷ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁸ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, hlm. 47.

5. Pencipta berdasarkan pasal 1 angka 2 UUHC “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”
6. Karya tulis ilmiah adalah hasil kajian atau penelitian yang disusun secara ilmiah dan sistematis dalam bentuk tulisan. Yang dimaksud dalam konteks ini mencakup karya seperti buku, artikel jurnal, bunga rampai, makalah, skripsi, dan bentuk hasil penelitian lainnya.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk memperoleh gambaran yang relevan dengan topik penelitian melalui telaah terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang serupa, sehingga dapat menghindari terjadinya pengulangan atau duplikasi penelitian.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Norjannah (2024) dalam skripsinya yang berjudul *“Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Terhadap Akad Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah”* bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tingkat kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari terkait penggunaan jasa pembuatan karya tulis ilmiah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 98 responden, 88 mahasiswa tidak pernah menggunakan jasa tersebut, sedangkan 10 mahasiswa mengaku pernah melakukannya. Tingkat kesadaran hukum mahasiswa baik yang pernah maupun yang tidak pernah menggunakan jasa dilihat dari empat indikator (pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum), tergolong dalam

kategori sedang. Selain itu, ditemukan enam faktor utama yang memengaruhi keputusan mahasiswa menggunakan jasa pembuatan karya tulis, yaitu rendahnya pengetahuan dan pemahaman hukum, keterbatasan waktu, banyaknya tugas, kesulitan dalam menyusun tugas, tidak memiliki perangkat seperti laptop/komputer, serta tarif jasa yang tergolong murah.¹⁹ Meskipun sama-sama membahas kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, fokus penelitian Norjannah berbeda dengan penelitian yang penulis angkat. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada kesadaran hukum terhadap hak cipta pada karya tulis ilmiah, bukan pada penggunaan jasa pembuatan karya.

2. Skripsi oleh Hilyatun Walija (2024) yang berjudul *“Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Penggunaan Shopee Paylater (Studi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dan UNISKA)”* bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum mahasiswa terhadap penggunaan fitur Shopee Paylater. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan mengetahui bahwa fitur tersebut mengandung unsur riba sehingga hukumnya haram, meskipun ada juga yang menganggapnya sah karena menyerupai akad jual beli salam. Dari segi pemahaman, sebagian mahasiswa memahami alasan keharamannya, sementara sebagian lainnya belum sepenuhnya memahami. Sikap hukum mahasiswa pun bervariasi; ada yang tetap menggunakan fitur tersebut

¹⁹ Norjannah, “Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Terhadap Akad Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah” (Skripsi, Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2024).

karena kemudahan dan keuntungan praktisnya, sedangkan lainnya memilih berhenti karena alasan pribadi atau kesadaran hukum. Dalam hal perilaku, sebagian mahasiswa tetap menggunakan Shopee Paylater meski mengetahui adanya unsur riba.²⁰ Penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas kesadaran hukum mahasiswa, namun berbeda dalam objek dan lokasi penelitian. Penulis hanya meneliti mahasiswa UIN Antasari dengan cakupan program studi yang lebih luas, serta fokus pada kesadaran hukum terhadap hak cipta dalam karya tulis ilmiah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Aminah (2023) yang berjudul *“Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Antasari Terhadap Jual Beli Kredit Menggunakan Shopee Paylater”*. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari terhadap praktik jual beli kredit menggunakan *Shopee PayLater*, serta memahami faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum tersebut. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dari 20 informan, terdapat 9 mahasiswa yang menggunakan *Shopee PayLater* dan 11 mahasiswa yang tidak menggunakannya. Dari 9 mahasiswa pengguna *Shopee PayLater*, mereka sebenarnya mengetahui bahwa hukum penggunaan layanan tersebut adalah haram karena mengandung unsur riba dan gharar. Namun, satu orang di antaranya berpendapat bahwa penggunaannya diperbolehkan karena menurutnya syarat jual beli telah terpenuhi, yaitu adanya barang, alat

²⁰ Hilyatun Walija, “Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Penggunaan Shopee Paylater (Studi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dan UNISKA).” (Skripsi, Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2024).

pembayaran, penjual, pembeli, dan akad. Meski begitu, seluruhnya tetap menggunakan layanan tersebut. Sementara itu, 11 mahasiswa yang tidak menggunakan Shopee PayLater juga memahami bahwa layanan ini hukumnya haram karena mengandung riba dan gharar. Satu dari mereka menyatakan bahwa penggunaannya sah karena adanya kerelaan antara penjual dan pembeli, tetapi tetap memilih untuk tidak menggunakannya karena alasan pribadi. Berdasarkan empat indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku, dari 20 mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, sebanyak 10 orang memiliki tingkat kesadaran hukum yang baik, 9 orang menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang rendah, dan 1 orang tidak menunjukkan adanya kesadaran hukum.²¹ Penelitian ini juga membahas tingkat kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, namun perbedaannya terletak pada fokus objek yang diteliti, yaitu kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari terhadap hak cipta dalam karya tulis ilmiah.

4. Artikel jurnal yang ditulis oleh Miftahur Rifqi (2017) tentang *“Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry)”*. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 40% mahasiswa memiliki tingkat pemahaman hukum yang tinggi. Selain itu, tingkat kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum juga

²¹ Aminah, “Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Antasari Terhadap Jual Beli Kredit Menggunakan Shopee Paylater” (Skripsi, Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2023).

tergolong tinggi, yakni sebesar 41%. Kesimpulan ini diperoleh dengan mengacu pada empat indikator kesadaran hukum yang digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum.²² Penelitian ini sama-sama membahas tingkat kesadaran hukum mahasiswa, namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ingin diangkat penulis terletak pada lokasi penelitian, data penelitian, dan objek yang ingin diteliti.

5. Artikel jurnal yang ditulis oleh Nurhasan (2013) tentang “*Faktor Penyebab Pelanggaran Hak Cipta di Kota Jambi*”. Berdasarkan hasil penelitian, pelanggaran hak cipta di wilayah Kota Jambi disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: kebiasaan atau tradisi masyarakat (aspek budaya), motivasi untuk meraih keuntungan (aspek ekonomi), rendahnya pemahaman masyarakat terhadap undang-undang hak cipta, lemahnya penerapan sanksi hukum (aspek yuridis), serta tidak adanya razia rutin. Selain itu, pelanggaran juga dipengaruhi oleh faktor internal individu, yaitu lemahnya pengendalian diri dalam menahan dorongan atau keinginan, yang mencerminkan rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat.²³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ingin diangkat penulis terletak pada lokasi penelitian, data penelitian, dan objek yang ingin diteliti.

²² Miftahur Rifqi, “Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Studi kasus mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-raniry),” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6, no. 1 (11 September 2017), <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1844>.

²³ Nurhasan Nurhasan, “Faktor Penyebab Pelanggaran Hak Cipta di Kota Jambi,” *Lex Specialist*, Agustus 2013, 13–23.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam tulisan ini lebih terstruktur, penulis akan menjelaskan sistematika penelitian yang terdiri dari 5 bab, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan memaparkan latar belakang penelitian yang menjadi alasan pemilihan topik, kemudian merumuskan permasalahan dalam bentuk rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga mencakup tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, serta struktur penulisan.
2. Bab II Landasan teori akan menyediakan pembahasan mendalam dan analisis yang secara komprehensif menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam masalah penelitian. Dalam pembahasan ini akan mengaitkan temuan-temuan penelitian dari literatur terkait. Selain itu, analisis yang cermat akan digunakan untuk menjelaskan bagaimana temuan-temuan penelitian tersebut dapat diterapkan dan memiliki implikasi dalam konteks masalah yang diangkat.
3. Bab III membahas Metode Penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi, data dan sumbernya, teknik pengumpulan, serta cara analisis data.
4. Bab IV penyajian dan data analisis data akan merinci data yang diperoleh dari lapangan serta memberikan gambaran umum tentang lokasi penelitian. Disini data, akan disajikan dengan jelas dan kemudian akan dilakukan analisis data. Ini akan membantu membahas temuan dan hasil penelitian

dengan lebih mendalam, serta mengaitkannya dengan teori-teori yang relevan.

5. Bab V penutup akan berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Disini, penulis akan menyimpulkan temuan-temuan utama dan mengaitkannya dengan pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian. Selain memberikan saran praktis yang dapat diimplementasikan berdasarkan hasil penelitian.